



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 59/G/2019/PTUN.Kdi.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara ; -----

1. Nama : Kadir ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten  
Wakatobi , Propinsi Sulawesi Tenggara; -----

2. Nama : Sabaruddin ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten  
Wakatobi , Propinsi Sulawesi Tenggara; -----

3. Nama : Muslida ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Tempat tinggal : Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten  
Wakatobi , Propinsi Sulawesi Tenggara; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Amal Jarya, SH., MH., Hipman Syah, SH., dan Nuddin, SH.,  
kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Amal Jarya &  
Rekan, beralamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga,  
Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT ;**

## **MELAWAN**

Bupati Wakatobi, berkedudukan di Jalan Samburaka No. 4, Kelurahan Pongo,  
Kecamatan Wangi - Wangi, Kabupaten Wakatobi ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Hasan, SH. ; Jabatan Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi ; -----
  2. Saenun, SH. ; Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ; -----
  3. Mus Ida Anis, SH., M.H.Kes. ; Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Wakatobi ; -----
  4. Muhammad Zulkifli, S.IP., M.H. ; Jabatan Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ; -----
  5. Haslam Syah, SH., M. Kn. ; Jabatan Kepala Sub bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ; -----
  6. Zulkifli Latif, SH. ; Jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi ; -----
- kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan memilih beralamat di di Kantor Bupati Wakatobi, Jalan Samburaka Nomor 4, Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi – Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 13/HKM/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 ; -----

dan juga memberi kuasa kepada ; -----

1. La Nuhi, SH., MH. ; -----

2. DR. Kamaruddin, SH., MH. ; -----

3. Nardin, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office “La  
Nuhi, Kamaruddin & Partners”, beralamat di Jalan Betoambari,  
Nomor : 72 Kota Bau Bau, Propinsi Sulawesi Tenggara.  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/HKM/XII/2019  
tanggal 2 Desember 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 59/PEN-DIS/2019/PTUN.Kdi tanggal 27 November 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 59/PEN-MH/2019/PTUN.Kdi tertanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;  
-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 59/PEN-PPJS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 27 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang menangani perkara ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 59/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 27 November 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 59/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 30 Desember 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, alat bukti surat dan mendengar keterangan para pihak di dalam persidangan; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 November 2019 dengan Register Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Desember 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

- I. OBYEK SENGKETA ; -----  
Keputusan Bupati Wakatobi No. 479, Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025, Tertanggal 2 September Tahun 2019 ; -----

- II. TENGGANG WAKTU ; -----  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" ; -----

Bahwa ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dalam Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menjelaskan bahwa : -----

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif ; -----

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ; -----

Bahwa Para Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada hari jumat, 18 Oktober 2019 dimana Para Penggugat mengetahuinya pada saat dilaksanakan pelantikan Anggota BPD hasil pemilihan Anggota BPD yang baru dilaksanakan tahun 2019, dan untuk mengetahui kepastian dan kebenaran pelantikan tersebut, Para Penggugat melakukan konfirmasi pada pihak kantor camat Kaledupa Selatan, pada saat berada di Kantor Kecamatan Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi, dan Para Penggugat memperoleh informasi bahwa benar adanya pelantikan tersebut, dan untuk lebih meyakinkan Para Penggugat akan kebenaran pelantikan BPD Langge tersebut, Para Penggugat meminta foto copy SK pengangkatan BPD Langge Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi. (Obyek Sengketa), dan Para Penggugat diberikan foto copy obyek sengketa tersebut, dan setelah mendapatkan Foto Copy obyek sengketa pada tanggal 18 Oktober 2019, Para Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat, pada tanggal 6 November 2019 ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan bahwa “Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua Puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan”.

Bahwa sehubungan dengan peraturan perundang – undangan yang disebutkan diatas meskipun obyek sengketa tidak diumumkan oleh Tergugat, Para Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan terhadap obyek sengketa kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja yakni sejak Para Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut, pada tanggal 18 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019, dan batas waktu pengajuan upaya administratif keberatan sampai dengan tanggal 15 November 2019 ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan Pasal 77 Ayat (4) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disebutkan bahwa “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ; ----

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat yakni pada tanggal 6 November 2019 sampai batas waktu tanggal 19 November 2019, akan tetapi Tergugat tidak ada jawaban atas upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat; -----

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari setelah keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam waktu 10 hari kerja, yang kemudian gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 26 November 2019 ; -----

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari masih dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tidak ditanggapinya upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat yakni pada tanggal 19 November 2019, dan batas akhir pengajuan gugatan ini sampai pada 19 Februari 2020 ; -----

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT ; -----

Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU No. 9 Tahun 2004 Tentang peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa tersebut, Para Penggugat sangat mempunyai kepentingan hukum, karena Para Penggugat adalah Anggota BPD Langge yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan resmi Anggota BPD Langge Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi pada pemilihan tanggal 24 November 2017, dan seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 2 April 2018, yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Anggota BPD Langge periode 2019 – 2025 adalah Para Penggugat, akan tetapi justru melaksanakan Pemilihan ulang Anggota BPD Langge tahun 2019 dan Anggota BPD terpilih hasil pemilihan tersebut dengan cepat ditetapkan oleh Tergugat, tanpa menyelesaikan pengaduan Para Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat; -----

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa tersebut, Para Penggugat sangat dirugikan, karena : -----

1. Para Penggugat telah mengeluarkan biaya besar, dan menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran agar dapat terpilih menjadi Anggota BPD Langge pada pemilihan Anggota BPD tahun 2017, akan tetapi tidak diusulkan untuk ditetapkan sebagai Anggota BPD Langge periode 2019 – 2025, termasuk mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu, tenaga untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara guna mendapat keadilan dan kepastian hukum sebagai anggota BPD Langge terpilih hasil pemilihan Anggota BPD Langge tahun 2017 ; -----

2. Bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Para Penggugat juga telah dirugikan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat ditengah – tengah masyarakat; -----

#### IV. ALASAN – ALASAN / DASAR – DASAR PENGGUGAT ; -----

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2017 telah dilaksanakan Pemilihan Anggota BPD Langge, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, dengan para calon peserta pemilihan Anggota BPD yang akan dipilih yakni : -----

1. YUSTI ; -----

2. KADIR ; -----

3. LA MARUAA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. LA MBOU ; -----
5. SABARUDIN ; -----
6. SAHARU ; -----
7. MUSLIDA ; -----

2. Bahwa setelah dilakukan pemilihan, Anggota BPD Langge, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, yang terpilih adalah : -----

1. LA MBOU : Ketua ;

2. SABARUDDIN : Wakil Ketua ; -----

3. LA MARUAA : Sekretaris ; -----

4. KADIR : Anggota ; -----

5. MUSLIDA : Anggota ; -----

3. Bahwa Para Penggugat adalah salah satu yang terpilih sebagai Anggota BPD Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi. pada pemilihan Anggota BPD Langge tanggal 24 November 2017 ; -----

4. Bahwa Pemilihan Anggota BPD tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Camat Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi No. 005/58/2017 tertanggal 20 November 2017 Perihal Percepatan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi No. 045/Slid/67/2017 tanggal 17 November 2017 ; -----

5. Bahwa Dasar pelaksanaan percepatan Pemilihan BPD Langge diatas merujuk kepada SK yang disyahkan oleh Bupati Wakatobi yakni SK No. 405 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2017 Tertanggal 4 September 2013 ; -----

6. Bahwa proses pelaksanaan pemilihan anggota BPD Langge pada tahun 2017, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang telah diatur dalam Peraturan Mendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan dalam proses pelaksanaan pemilihan Anggota BPD Langge tahun 2017 tidak ada permasalahan ataupun terjadi sengketa, baik sengketa proses maupun sengketa hasil pemilihan Anggota BPD Langge Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi ; ----

7. Bahwa setelah proses pemilihan Anggota BPD tahun 2017 selesai, Pelaksana Tugas Kepala Desa Langge pada saat itu yang dijabat oleh **SAFIUN AJADA** melakukan penyampaian hasil pemilihan Anggota BPD Langge terpilih pada tanggal 27 November 2017 kepada Camat Kaledupa Selatan sesuai surat Kepala Desa Langge bernomor 144/02/XI/2017 untuk selanjutnya di sampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan disahkan dalam sebuah surat Keputusan Bupati ; -----

8. Bahwa pengusulan Anggota BPD Langge yang terpilih dalam pemilihan Anggota BPD tanggal 24 November 2017 tersebut telah berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang telah diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang BPD, disebutkan : -----

(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia ; -----

(2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati/Walikota ;

9. Bahwa setelah dalam proses pengusulan nama-nama Anggota BPD Langge oleh Pelaksana Tugas Kepala Desa Langge, Para Penggugat mendapatkan informasi dari Anggota BPD yang memiliki SK sampai dengan periode 2013 – 2019 yang menurut Para Penggugat terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kontraversi dimana SK rujukan untuk percepatan pelaksanaan pemilihan Anggota BPD Langge bernomor 405 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2017 Tertanggal 4 September 2013, sama dengan Nomor SK BPD yang periode 2013 – 2019, yakni SK 405 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota BPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2019 Tertanggal 20 Mei 2013; sehingga berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat dan Anggota BPD periode 2013 – 2019 menemui Pelaksana Kepala Desa pada saat itu untuk menyampaikan tentang informasi dari Anggota BPD yang memiliki SK sampai dengan periode 2013 – 2019 ; -----

10. Bahwa berdasarkan informasi dari Para Penggugat dan Anggota BPD yang memiliki sk periode 2013 – 2019, oleh Pelaksana Desa dan Ketua BPD Desa Langge menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi untuk melakukan konfirmasi tentang hasil pemilihan anggota BPD tersebut, dan pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi mengatakan bahwa pengusulan SK BPD yang terpilih tahun 2017 belum dapat diproses karena SK Anggota BPD periode 2013 – 2019 masih berlaku hingga tahun 2019 ; -----
11. Bahwa ada hal yang perlu dipahami untuk diketahui bahwa Pemilihan Anggota BPD Langge yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2017, ada beberapa Desa – Desa diwilayah Kecamatan Kaledupa Selatan yang bersamaan dengan Desa Langge ikut melaksanakan pemilihan Anggota BPD salah satunya Desa TANOMEHA, dimana anggota BPD Tanomeha terpilih hasil pemilihan BPD tanggal 24 November 2017 telah dilakukan pelantikan oleh Bapak Camat Kaledupa Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi No. 742 Tahun 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa  
Tanomeha Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode  
2017 – 2023; -----

12. Bahwa setelah Pelaksana Desa dan Ketua BPD Desa Langge menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi untuk melakukan konfirmasi tentang hasil pemilihan BPD tahun 2017 tersebut, dan mendapatkan penjelasan tentang hasil pemilihan BPD tahun 2017. Pelaksana Kepala Desa Langge, dan Ketua Panitia bersama dengan Anggota BPD yang terpilih dan Camat Kaledupa Selatan bermusyawarah untuk mencari jalan keluar agar BPD terpilih tahun 2017 tidak dirugikan, dan dalam musyawarah tersebut telah disepakati bersama bahwa jika anggota BPD Langge masa bakti 2013 – 2019 berakhir, maka anggota BPD terpilih hasil pemilihan tanggal 24 November 2019 secara otomatis akan melaksanakan tugas sebagai anggota BPD Langge periode 2019 – 2025, dan kesepakatan tersebut dituangkan kedalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD Langge, Kepala Desa Langge. Dan Camat Kaledupa Selatan pada tanggal 2 April 2017 ; ----
13. Bahwa menjelang akhir periode anggota BPD Desa Langge berakhir (Periode 2017-2019), sekitar bulan Juni 2019, oleh Para Penggugat dalam hal ini anggota BPD yang terpilih pada pemilihan anggota BPD Langge tahun 2017, datang menemui mantan Pelaksana Tugas Kepala Desa Langge untuk meminta petunjuk terkait tindak lanjut hasil kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 2 April 2018 tentang pengusulan nama-nama anggota BPD Langge yang terpilih pada pemilihan anggota BPD Langge tanggal 24 November 2017, dan mantan Pelaksana Tugas Kepala Desa Langge menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa akan membantu mengkoordinasikan dengan Kepala Desa terpilih saat ini untuk bersama-sama menghadap kepada Kepala Dinas Pemberdayaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan  
Pemerintah Desa Kab. Wakatobi ; -----

14. Bahwa oleh Kepala Desa Langge saat ini memanggil Para Penggugat, dan Kepala Desa Langge menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa hasil pemilihan Anggota BPD terpilih tahun 2017 telah dibatalkan tanpa ada alasan, dan surat pembatalanpun tidak diperlihatkan kepada Para Penggugat ; -----
15. Bahwa Para Penggugat telah menanyakan dan memintah surat pembatalan tersebut akan tetapi hingga saat ini kepala Desa Langge dan pihak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi tidak pernah memperlihatkan ataupun memberikan surat pembatalan tersebut ; -----
16. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2019, Para Penggugat mengajukan surat tertulis kepada Kepala Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi perihal Konfirmasi terkait tindak lanjut hasil pemilihan Anggota BPD Desa Langge tahun 2017, dimana surat tersebut ditembuskan kepada Bupati Wakatobi dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi, dan setelah menerima surat konfirmasi tersebut Kepala Desa Langge menyampaikan kepada Para Penggugat melalui telepon selulernya yang pada intinya agar Para Penggugat mohon untuk bersabar karena permasalahan tersebut akan segera di proses dan diselesaikan, Para Penggugat bersabar dan menunggu penyelesaian yang disampaikan oleh Kepala Desa Langge, namun sampai Para Penggugat melayangkan surat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi tidak ada kepastian, yang ada informasi rencana pemilihan BPD baru ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019 Para Penggugat datang di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi, dengan membawa surat perihal Klarifikasi terkait tindak lanjut hasil pemilihan Anggota BPD Desa Langge tahun 2017, dan surat tersebut ditembuskan kepada Bupati Wakatobi, yang kemudian Para Penggugat bertemu langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi, dan yang bersangkutan beralasan dan menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa sudah beberapa kali melakukan pemanggilan terhadap Kepala Desa Langge, akan tetapi Kepala Desa Langge tidak pernah mengindahkan panggilan tersebut ; -----
18. Bahwa disamping mengajukan surat konfirmasi secara tertulis kepada Kepala Desa Langge dan surat klarifikasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kab. Wakatobi, yang ditembuskan diberikan kepada Bupati Wakatobi, juga Para Penggugat menyampaikan khusus surat tertulis kepada Bupati Wakatobi untuk menyelesaikan perseoalan ini namun juga tidak ditanggapi ; -----
19. Bahwa oleh karenanya usaha Para Penggugat untuk menuntut hak dan keadilan tidak ada titik terang dan tidak ada respon positif dari pihak terkait termasuk Tergugat, dan yang terjadi adalah melakukan pemilihan kembali Anggota BPD Desa Langge, yang kemudian oleh Tergugat mengeluarkan Keputusan No. 479 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025, Tertanggal 2 September Tahun 2019, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengaduan Para Penggugat terhadap produk hukum yang pernah dilaksanakan pada tahun 2017 ; -----

20. Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan No. 479 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025, Tertanggal 2 September 2019, Para Penggugat melakukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 6 November 2019 dan sampai batas waktu 10 hari kerja yakni tanggal 19 November 2019 oleh Tergugat tidak ada tanggapan juga, yang kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan Para Penggugat, dan mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat secara bijak berdasarkan hukum ; -----

21. Bahwa terkait kenapa Para Penggugat harus memperlmasalahakan obyek sengketa, hal ini berkaitan dengan tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa, dimana sebelum mengeluarkan obyek sengketa tidak menyelesaikan permasalahan berupa pengaduan tertulis Para Penggugat yang sebelumnya oleh Tergugat telah mengetahui adanya pengaduan dari Para Penggugat namun tidak ada upaya baik Tergugat untuk menyelesaikan pengaduan Para Penggugat ; -----

Bahwa menyimak uraian dalil-dalil gugatan Para penggugat tersebut diatas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak dilakukan dengan cermat dan tidak teliti, karena tidak memperhatikan fakta – fakta hukum, dan pengaduan Para Penggugat yang terjadi atas hasil pelaksanaan pemilihan Anggota BPD Langge Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi tahun 2017 ; -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) huruf a, d, f, dan h, yang berbunyi : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUPB yang dimaksud dalam Undang – Undang ini meliputi asas : -----

a. kepastian hukum ;

-----

b. kemanfaatan ; -----

c. ketidakberpihakan ; -----

d. kecermatan ;

-----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----

f. keterbukaan ; -----

g. kepentingan umum, dan ; -----

h. pelayanan yang baik ; -----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, dan tidak menanggapi upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat melanggar dalam ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 77 Ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan" ;

-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar Asas – asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas kepastian hukum, dan asas kecermatan ; -----

*Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan ; -----*

Bahwa tindakan Tergugat yang serta merta menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan dan menyelesaikan pengaduan Para Penggugat yang senyatanya pengaduan tersebut telah diketahui oleh Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Asas Kecermatan, adalah asas yang mengharuskan setiap aparatur Negara untuk senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian setiap warga Negara, dan suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----*

Bahwa Tergugat didalam mengeluarkan Obyek Sengketa dan/atau menerbitkan obyek sengketa jelas-jelas telah bertindak tidak hati-hati dan tidak cermat karena Tergugat seharusnya sudah dapat menduga, bahwa tindakannya dalam menerbitkan Obyek Sengketa sudah tentu merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, dimana sebelumnya telah mengetahui bahwa ada pengaduan dari Penggugat; -----

## V. PERMOHONAN PENUNDAAN ; -----

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disebutkan bahwa “ *Penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*” ; -----
2. Para Penggugat adalah Anggota BPD Desa Langge yang terpilih pada pemilihan Anggota BPD Langge pemilihan tahun 2017, dan seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 2 April 2018, yang diusulkan oleh Kepala Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Bupati adalah Para Penggugat, bukan melakukan pemilihan kembali BPD Langge ; -----

3. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum mengeluarkan obyek sengketa, sebaiknya mengkaji dan menyelesaikan terlebih dahulu pengaduan Para Penggugat; -----
4. Para Penggugat telah mengeluarkan biaya besar, waktu, tenaga, dan pikiran agar dapat terpilih menjadi Anggota BPD Langge pada pemilihan Anggota BPD tahun 2017, akan tetapi tidak diusulkan untuk ditetapkan sebagai Anggota BPD Langge periode 2019 – 2025, termasuk mengeluarkan biaya dan menghabiskan waktu, tenaga untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara guna mendapat keadilan dan kepastian hukum sebagai anggota BPD Langge terpilih hasil pemilihan Anggota BPD Langge tahun 2017 ; -----
5. Bahwa disamping kerugian tersebut diatas, Para Penggugat juga telah dirugikan nama baik, harkat dan martabat Para Penggugat ditengah – tengah masyarakat; -----

Bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : ---

DALAM PENUNDAAN ; -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Bupati Wakatobi No. 479 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025, Tanggal 2 September Tahun 2019 ; -
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Bupati Wakatobi No. 479 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025 Tanggal 2 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 sampai dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Wakatobi No. 479 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025, Tanggal 2 September Tahun 2019 ; -----
3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Wakatobi No. 479 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025, Tanggal 2 September Tahun 2019 ; -----
4. Menyatakan bahwa Pemilihan Anggota BPD Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan Kab. Wakatobi tahun 2017 sah pelaksanaannya ; -----
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan, Kab. Wakatobi Periode 2019 – 2025 kepada Anggota BPD Terpilih tahun 2017 atas nama Para Penggugat ; -----
6. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 13 Januari 2020 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Januari 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa apabila diperhatikan secara saksama Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, pada Konsiderans “Menimbang” poin (a) secara tegas disebutkan, bahwa yang menjadi dasar dikeluarkannya Objek Sengketa a quo adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi., tertanggal 11 September 2013 yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa ABU NURU, S.Pd. (Penggugat) dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----
  3. Bahwa berdasarkan konsiderans "Menimbang" khususnya pada poin (a) dari Objek Sengketa a quo apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, bahwa *"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, maka menurut hukum Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga bersebab dengan itu maka terhadap Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak dapat diajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----
  4. Bahwa oleh karena ternyata Objek Sengketa dalam perkara a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 dan karenanya terhadap Objek Sengketa a quo tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat ditrima (*niet onvankelijke verklaard*); -----

## B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas yang dipandang relevan dengan dalil Jawaban pada bagian pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap telah dipergunakan kembali dalam dalil Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang saling melengkapi satu sama lain; -----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/atau dibenarkan oleh Tergugat; -----
3. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka Romawi III, Poin (10), Tergugat ingin menegaskan melalui Surat Jawaban ini, bahwa dalam mengeluarkan dan/atau menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, semata-mata didasarkan pada adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berlaku secara nasional di seluruh Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVII/2018 tertanggal 25 April 2019, dimana dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut pada pokoknya berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang penegasan terhadap pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; -----

4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka Romawi IV, Poin (11), meskipun Keputusan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo bersifat Konkret, Individual, dan Final, akan tetapi karena Keputusan Tergugat a quo dikeluarkan atau diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi., tertanggal 11 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Penggugat (ABU NURU, S.Pd.) dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana dapat dilihat pada Konsideran "Menimbang" Poin (a) dalam Keputusan Tergugat a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tergugat a quo tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut hukum Keputusan Tergugat a quo tidak dapat diajukan sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----
5. Bahwa kemudian dalam menanggapi dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka Romawi V tentang Dasar dan Alasan-alasan Gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat ingin mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Bahwa dalam Posita Gugatannya pada Poin (16), Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat pernah dijatuhi pidana penjara dalam perkara tindak pidana korupsi, dalam hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi., tertanggal 11 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalani masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan a quo; -----
- 5.2. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (17) Penggugat mendalilkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Tergugat; -----
- 5.3. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (18) Penggugat mendalilkan, bahwa pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ketika itu Penggugat telah berumur 60 tahun dengan masa kerja 36 tahun dan 05 bulan .... dst.; -----
- 5.4. Bahwa kemudian dalam Posita Gugatannya pada Poin (19) dan Poin (20) Penggugat mendalilkan, bahwa atas permohonan berhenti dengan hormat dari Penggugat tersebut, kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 Penggugat menerima Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama ABU NUR, S.Pd. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018, sehingga menurut Penggugat sejak saat itu Penggugat sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai Pensiunan; -----
- 5.5. Bahwa selanjutnya dalam Posita Gugatannya pada Poin (21) Penggugat mendalilkan, bahwa sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 Penggugat menerima Gaji Pensiun atau tepatnya sudah 14 bulan Penggugat menerima Gaji Pensiun; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.6. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam Posita Gugatannya pada Poin (22), bahwa pada tanggal 25 April 2019 Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama ABU NURU, S.Pd. (Penggugat) tertanggal 25 April 2019 (incasu: Objek Sengketa); -----

6. Bahwa dari uraian-uraian dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (16) sampai dengan Poin (22) tersebut dapat diketahui, bahwa setelah Penggugat dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 09/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi., tertanggal 11 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Penggugat telah menjalani masa pidana yang dijatuhkan dalam putusan a quo, maka selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2018 Penggugat mengajukan Permohonan Berhenti dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Tergugat dan atas Permohonan dari Penggugat tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi 270 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama ABU NUR, S.Pd. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018, akan tetapi menurut fakta yang sesungguhnya, pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018 tersebut, ketika itu usia Penggugat belum memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, oleh karena kalau berdasarkan tanggal kelahiran Penggugat yakni **tanggal 31 Desember 1959**, maka sesuai dengan Jabatan Terakhir Penggugat pada saat diterbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018, yakni sebagai Auditor Madya dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Muda/Golongan IVc, maka Batas Usia Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagi Penggugat adalah 60 (enam puluh) tahun atau tepatnya nanti pada **tanggal 31 Desember 2019**, sehingga meskipun dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tertanggal 26 Februari 2018, Penggugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun, akan tetapi pemberhentian Penggugat a quo bukan karena Penggugat telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Pegawai Negeri Sipil melainkan karena adanya Permohonan Penggugat untuk Berhenti Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2018; -----

7. Bahwa dengan demikian maka sudah sangat tepat dan bersesuai hukum apabila pada saat dan ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, sekaligus juga Tergugat mencabut Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tertanggal 25 April 2019 sebagaimana tercantum pada "Diktum Kedua" dari Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo; -----
8. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah secara tegas dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (24) dan Poin (25), oleh karena baik pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tertanggal 25 April 2019 maupun pada saat diterbitkannya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, secara hukum Penggugat belum memenuhi ketentuan Batas Usia Pensiun (BUP) sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karena yang menjadi dasar utama bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama ABU NUR, S.Pd. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018 adalah adanya Permohonan Berhenti Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 26 Januari 2019, sehingga apabila kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo pada "Diktum Kedua" menyatakan mencabut Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama ABU NUR, S.Pd. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018, maka harus dimaknai bahwa pada saat dan ketika Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, status Penggugat bukan sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, melainkan adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atas dasar Permohonan Penggugat kepada Tergugat, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Gugatan Penggugat a quo haruslah dikesampingkan; -----

9. Bahwa disamping itu, Pencabutan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 270 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi Atas Nama ABU NUR, S.Pd. (Penggugat) tertanggal 26 Februari 2018 sebagaimana tercantum dalam "Diktum Kedua" Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, adalah merupakan implementasi atau pelaksanaan dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019, khususnya pada Poin (2) huruf d yang menegaskan, bahwa *"Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah ditetapkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat karena mencapai batas usia pension (BUP) dengan hak pension atau KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI DENGAN HAK PENSIUN, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 2) Apabila keputusan tersebut ditetapkan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut agar dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS”; -----*

10. Bahwa tidak benar dan Tergugat membantah secara tegas dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada Poin (26) sampai dengan Poin (27), oleh karena sebagaimana telah dikemukakan pada dalil-dalil Jawaban tersebut di atas, bahwa dalam menerbitkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 351 Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, Tergugat telah mengacu berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019 tertanggal 28 Februari 2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 87/PUU-XVI/2018 tertanggal 25 April 2019, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Gugatan Penggugat a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan; -

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum sebagai berikut: -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara

a quo; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan tanggal 20 Januari 2020 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan repliknya tertanggal 20 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, pada persidangan tanggal 27 Januari 2020 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dupliknya tertanggal 27 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermetrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan uraian sebagai berikut : ---

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 479 tahun 2019 tanggal 2 – 5 – 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 2019 – 2025 ; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Anggota BPD Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Tahun 2017 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Camat Kaledupa Selatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Langge Nomor : 005/58/2017, tanggal 20 November 2017 Perihal : Percepatan Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Langge Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang : Pembentukan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Desa Langge, Kecamatan kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi beserta lampiran Keputusan Kepala Desa Langge Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang : Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Langge, Kecamatan kaledupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Wakatobi tanggal 21 – 11 – 2017 ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi lampiran Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 405 Tahun 2013 Tentang : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2017 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Kepala Desa Langge yang ditujukan kepada Camat Kaledupa Selatan Nomor : 144/19/01/2017, tanggal 27 November 2017 Tentang : Hasil Pemilihan Anggota BPD beserta Lampiran Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Anggota BPD Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan Tahun 2017; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 405 Tahun 2013 Tentang : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2019 tanggal 20 – 5 – 2019 beserta lampirannya ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Langge dengan Kepala Desa Langge yang diketahui oleh camat Kaledupa Selatan tanggal 2 April 2018; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum para Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Desa Langge, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2019 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum para Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 tanggal 5 Agustus 2019 ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Hukum para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi tanggal 23 Agustus 2019 ; -----

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima dokumen Upaya Adminstrasi Keberatan (Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD Desa Langge, Kecamatan Kaledupa tanggal 6 November 2019 dan Surat Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Wakatobi Perihal : Upaya Adminstrasi Keberatan tanggal 31 Oktober 2019 ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2020 atas nama Drs. Safruddin ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 24 – 02 - 2020 atas nama Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Langge ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat – surat yang telah bermetrai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-7, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 405 Tahun 2013 Tentang : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2019 tanggal 20 – 5 – 2019 beserta lampirannya ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 479 tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Langge Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 2019 – 2025 tanggal 2 – 9 – 2019; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 405 Tahun 2013 Tentang : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2019 beserta lampiran Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 405 Tahun 2013 tanggal 4 – 9 - 2013 Tentang : Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa lingkup Pemerintahan Kabupaten Wakatobi Periode 2013 – 2017 ; -----

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor : 10 Tahun 2008 Tentang Badan Musyawarah Desa ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Bupati Wakatobi Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Maret 2020 Majelis Hakim telah menerima kesimpulan dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing – masing tertanggal 11 Maret 2020 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)